SALINAN

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN
NOMOR: 002/VII/KI KALTARA-PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa 002/VII/KI KALTARA-PS/2026 tanggal 24 Juli 2026 yang diajukan oleh:

Nama	:	Rahmat Hidayah
Alamat	:	Kampung Baru, Desa Mangkupadi, RT.012, Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara

Dalam persidangan ini tidak dihadiri oleh Rahmat Hidayah dan Nasrullah sebagai Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama Badan Publik	:	PPID Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
Alamat	:	JL. Rambutan, Gedung Gadis Lt.2

Di dalam persidangan Hairul Anwar, S.Hut., M.AP. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara melalui Surat Perintah Tugas dan Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam sidang Ajudikasi Nonlitigasi, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: **094/146/SPT/DLH/VII/2026** Menugaskan **Ir. Chairunnnisah, S.T., M.A.P dan Mastiah, S.Hut., M.AP.,** selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon:
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;

Telah mendengarkan kesimpulan Pemohon;
Telah mendengarkan kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 24 Juli 2026 yang diterima oleh Datuk Alamsyah Bestari dan terdaftar pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: 002/VII/KI KALTARA-PS/2026 menguraikan hal-hal sebagai berikut

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Rahmat Hidayah melalui Kuasa Pemohon Nasrullah mengajukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 22) dalam hal ini adalah PPID Provinsi Kalimantan Utara c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 April 2026 yang diterima oleh petugas DKISP/PPID atas nama Zidan pada tanggal 17 April 2026. Adapun informasi yang diminta yaitu:

- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan beserta seluruh lampirannya) terhadap kegiatan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Mangkupadi milik PT Kaltara Power Indonesia.
- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan beserta seluruh lampirannya) terhadap kegiatan usaha Smelter Almunium milik PT Kalimantan Almunium Industry

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, serta tidak memberikan pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

[2.4] Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3], Termohon baru memberikan jawaban kepada Pemohon melalui Surat Nomor: 660/574/BID.1-DLH tanggal 4 Mei 2026

yang ditandatangani oleh Ir. Chairunnisah, S.T., M.AP. selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, namun informasi yang dimohon oleh Pemohon tidak disediakan sebagaimana yang dimohonkan sehingga Pemohon merasa keberatan terhadap tanggapan tersebut.

[2.5] Bahwa atas tanggapan Termohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4], Pemohon kemudian mengajukan Surat Keberatan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Atasan PPID Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, melalui Surat Nomor 01/B/ISTIMEWA/IV/2026 pada tanggal 21 Mei 2026 yang diterima oleh petugas atas nama Nurul pada tanggal yang sama.

[2.6] Bahwa terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.5], Atasan PPID tidak memberikan tanggapan sampai berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.7] Bahwa oleh karena Atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.6], Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 24 Juli 2026, yang diterima oleh petugas atas nama Datuk Alamsyah Bestari, S.Psi. pada tanggal yang sama dan kemudian diregistrasi dengan Nomor Register: 002/REG-PSI/VII/2026.

[2.8] Bahwa terhadap sengketa informasi a quo telah dilaksanakan sidang dengan agenda Pemeriksaan Awal, pada tanggal 03 Agustus 2026 yang dihadiri oleh Para Pihak dan/atau kuasanya, yang dilaksanakan oleh Majelis Komisioner berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Majelis Komisioner untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.

[2.9] Bahwa telah dilakukan sidang Mediasi pada tanggal 03 Agustus 2026 yang dihadiri Para Pihak dan atau kuasanya menghasilkan Pernyataan **Mediasi Gagal** karena tidak mendapatkan kesepakatan Para Pihak.

[2.10] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf *[2.2],* tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian dan Kesimpulan para pihak pada tanggal 03 Agustus 2026. Kemudian pada tanggal 04 Agustus 2026 dilaksanakan sidang dengan agenda Putusan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik untuk keperluan keamanan dan kenyamanan diri mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis transparan dan akuntabel.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a quo karena atasan PPID tidak menanggapi keberatan pemohon.

Petitum

[2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara agar Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memegang prinsip supaya mendesak PPID Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup untuk segera memberikan dokumen terkait berupa RKL dan RPL. Selain itu Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memutuskan bahwa dokumen yang diminta Pemohon dikuasai oleh DLH Kalimantan Utara.

A. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

Alat Bukti
Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon melalui Kuasa Pemohon menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Provinsi Kalimantan Utara c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 April 2026 melalui Surat Nomor 01/B/ISTIMEWA/IV/2026 yang diterima oleh petugas DKISP/PPID atas nama Zidan pada tanggal 17 April 2026. Pemohon kemudian menerima tanggapan Termohon melalui Surat Nomor 660/574/BID.1-DLH tanggal 4 Mei 2026, yang menyatakan tidak menguasai informasi sebagaimana dimohonkan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID pada tanggal 21 Mei 2026. Karena Atasan PPID tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 24 Juli 2026.

2. Bahwa Pemohon menyatakan berprofesi sebagai nelayan dan bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang wilayahnya berada di sekitar kawasan industri dan lokasi pembangunan proyek PLTU serta smelter almunium KIPI sehingga mempunyai kepentingan langsung untuk memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan dari kegiatan usaha tersebut.
3. Bahwa menurut Pemohon, informasi yang dimohon sangat berkaitan dengan kehidupannya. Keberadaan kegiatan usaha PLTU KIPI dan pembangunan Smelter Almunium berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, ekosistem pesisir, kualitas air laut, kualitas udara, serta keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
4. Bahwa menurut Pemohon, dokumen AMDAL merupakan bagian dari informasi publik yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan memiliki nilai strategis bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu kegiatan usaha, sehingga pada prinsipnya harus dapat diakses oleh Masyarakat.
5. Bahwa menurut Pemohon, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki RKL RPL Rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika Termohon memang memiliki Amdal Kawasan KIPI, harusnya Termohon tahu jika di dalam Amdal dimaksud telah dijelaskan mengenai RKL RPL rinci yang harus dibuatkan terpisah, yang harus dikuasai Termohon untuk melakukan pengawasan lingkungan.
6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020, khususnya pada bagian lampiran halaman 22, huruf A-2, secara tegas mengatur bahwa tembusan dokumen disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu**:**
 a. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri yang bersangkutan;
 b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
 c. Gubernur yang bersangkutan;
 d. Kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
 e. Bupati/wali kota yang bersangkutan;
 f. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
 g. Instansi yang menyelenggarakan OSS; dan
 h. Pertinggal.

Surat-surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 01/B/ISTIMEWA/IV/2026 kepada PPID Provinsi Kalimantan Utara c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 16 April 2026, yang diterima oleh petugas DKISP/PPID atas nama Zidan pada tanggal 17 April 2026, berdasarkan tanda terima permohonan informasi.
Surat P-2	Salinan Surat Tanggapan PPID Provinsi Kalimantan Utara c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor 660/574/BID.1-DLH tertanggal 4 Mei 2026, yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Chairunnisah, S.T., M.AP.
Surat P-3	Salinan Surat Keberatan atas Permohonan Informasi Publik Nomor 01/B/ISTIMEWA/IV/2026 kepada Atasan PPID Provinsi Kalimantan Utara (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara) tertanggal 4 Mei 2026, yang diterima oleh petugas atas nama Nurul pada tanggal yang sama, berdasarkan tanda terima surat keberatan.
Surat P-4	Salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang diajukan dalam tenggang waktu 9 Juli 2026 sampai dengan 24 Juli 2026, diterima oleh petugas atas nama Datuk Alamsyah Bestari, berdasarkan tanda terima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
Surat P-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat Hidayah selaku Pemohon.

Surat P-6	Salinan Surat Kuasa dari Rahmat Hidayah kepada Hendra Rivaldo selaku Kuasa Pemohon.
Surat P-7	Salinan Tanda Terima Permohonan Informasi Publik yang diterbitkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Utara tanggal 17 April 2026.
Surat P-8	Salinan Tanda Terima Surat Keberatan yang diterbitkan oleh Atasan PPID Provinsi Kalimantan Utara tanggal 4 Mei 2026.
Surat P-9	Salinan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang diterima oleh petugas atas nama Datuk Alamsyah Bestari.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara hanya memiliki dokumen lingkungan pengelola kawasan. Sedangkan dokumen yang diminta Pemohon bukanlah Amdal kawasan PT. KIPI, sehingga informasi mengenai Amdal PT Kaltara Power Indonesia dan PT Kalimantan Almunium Indonesia tidak dikuasai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Bahwa menurut Termohon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL Rinci yang merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha dalam Kawasan dan disahkan oleh Pengelola Kawasan. Turunan dari

peraturan pemerintah dimaksud berupa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri, menyebutkan RKL-RPL Rinci yang disusun oleh perusahaan industri di kawasan industri ditetapkan oleh Pimpinan Kawasan Industri setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan oleh Tim Pemeriksa. Sehingga Termohon memastikan tidak dilibatkan dalam proses tersebut dan tidak mendapatkan salinan maupun tembusan. Dalam aturan dimaksud dijelaskan tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Kawasan industri dan memiliki kompetensi dibidang lingkungan hidup.

3. Bahwa menurut Termohon, laporan RKL RPL PLTU dan smelter almunium hanya disampaikan kepada pengelola kawasan. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara hanya menerima laporan secara global dari pengelola kawasaan.
4. Bahwa menurut Termohon, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara tidak melakukan pengawasan secara regular ke lapangan, namun melakukan pengawasan melalui laporan online yang disampaikan perusahaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Namun Termohon akan melakukan penyelesaian di lapangan, jika ada pengaduan yang disampaikan masyarakat.
5. Bahwa menurut Termohon, harusnya Pemohon menyampaikan laporan- laporan mengenai dampak PLTU dan smelter almunium kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Termohon bisa turun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan dimaksud.

Surat-surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Temohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
Surat T-1	Salinan Surat Tugas dari PPID Provinsi Kalimantan Utara c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
Surat T-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 01/B/ISTIMEWA/IV/2026 tertanggal 16 April 2026 yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Pemohon Hendra Rivaldo kepada PPID Provinsi Kalimantan Utara c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
Surat T-3	Salinan Surat Tanggapan PPID Provinsi Kalimantan Utara c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor 660/574/BID.1-DLH tertanggal 4 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Chairunnisah, S.T., M.AP.
Surat T-5	Salinan Surat Keberatan Pemohon Nomor 01/B/ISTIMEWA/IV/2026 tertanggal 4 Mei 2026 yang ditujukan kepada Atasan PPID Provinsi Kalimantan Utara (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara).
Surat T-6	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pejabat yang bertindak sebagai perwakilan Termohon dalam persidangan penyelesaian sengketa informasi publik.
Surat T-7	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 24 Juli 2026 beserta tanda terima penerimaan permohonan sengketa informasi publik.

SALINAN

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon secara lisan menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup lalai dalam fungsi pengawasan lingkungan.
2. Berdasarkan Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri, seharusnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima tembusan informasi yang diminta Pemohon. Sehingga, secara hukum harusnya informasi yang diminta Pemohon dikuasai oleh Termohon.
3. Saran Termohon agar Pemohon atau warga melakukan pengaduan tentu menjadi hal yang kontradiktif karena Termohon juga tidak menguasai RKL RPL rinci. Sehingga bagaimana mungkin mengetahui pelanggaran, sementara dokumen RKL RPL rinci tidak dikuasai?

Petitum

1. Meminta Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara supaya mendesak PPID Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup untuk segera memberikan dokumen RKL RPL terperinci.
2. Meminta Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memutuskan bahwa dokumen yang diminta Pemohon dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara.

Ksimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Temohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut bahwa :

1. Termohon tidak menguasai RKL RPL rinci yang diminta Pemohon.
2. Termohon tidak bisa memastikan jika informasi yang diminta Pemohon pasti diberikan oleh KIPI, jika Termohon bersurat. Sehingga Termohon tidak menjanjikan bisa memperoleh Informasi setelah berkoordinasi atau bersurat dengan pihak KIPI.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di ataş, Majelis Komisioner mempertimbangkan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, KIP KALTARA mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi"

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa:

> "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP"

Pasal 36 UU KIP No. 14 Tahun 2008

Ayat 1

"Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling Iambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)"

Ayat 2

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling Iambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis".

Pasal 37 UU KIP No. 14 Tahun 2008

Ayat 2

"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling Iambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanaya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)."

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau,
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf *[2.2], [2.3]* dan *[2.4]*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf *[4.3]* sampai dengan paragraf *[4.8]* Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara**.

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa:

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan".

[4.11] Menimbang berdasarkan **Perki Nomor 1 Tahun 2013** yaitu:

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi"

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi.Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya"

"Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu"

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.11]* Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara **memiliki kewenangan relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP No.14 Tahun 2008

"Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP"

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

"Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi"

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah **perseorangan**.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam pendapat Majelis Komisioner yang diuraikan dalam paragraf *[4.9]*, maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.14]* sampai dengan paragraf *[4.15]* **Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo***.

C. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa:

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri."

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf *[4.10]* sampai dengan paragraf *[4.12]* berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.18]* diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi,

keberatan, pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.5]* kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[4.20]* dan *[4.21]*, Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara **terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada *[2.2]*, sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 01/B/ISTIMEWA/IV/2026 pada tanggal 16 April 2026, permohonan informasi yang dimohon Pemohon yang dimaksud adalah informasi:

“Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya). Adapun kegiatan usaha yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) KIPI Mangkupadi pada Perusahaan PT. Kaltara Power Indonesia.”

“Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya). Adapun

kegiatan usaha yaitu Smelter Almunium pada Perusahaan PT Kalimantan Almunium Indonesia"

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU KIP menyebutkan:
"Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela"
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Perki 1 Tahun 2013 Menyebutkan:
"Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan proses mediasi, Para Pihak masing-masing mempertahankan pendapatnya sehingga sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[2.5]*.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.24]* sampai dengan paragraf *[4.25]*, maka majelis melanjutkan penyelesaian sengketa *a quo* melalui ajudikasi nonlitigasi untuk mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan pada paragraf *[2.2]* dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[4.25]*.

F. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.28] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".

[4.29] Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
"Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini."

[4.30] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa : " Undang-Undang ini bertujuan untuk :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatau keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelengaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
"Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini."

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa :
(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui dan/atau mendapatkan salinan informasi publik
(2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Publik wajib menyusun layanan yang terdiri atas.
 a. Standar Pengumuman ;
 b. Standar permintaan informasi;
 c. Standar pengajuan keberatan ;
 d. Standar Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik;
 e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
 f. Standar maklumat pelayanan; dan
 g. Standar pengajuan konsekuensi.
(3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa : "Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik"

[4.35] Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada paragraf **[4.29].** Pemohon adalah seorang nelayan yang tinggal di Kampung Baru Desa Mangkupadi RT.012 Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara sekitar PLTU Kawasan KIPI.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan selanjutnya setelah Pemohon mendapatkan informasi yang dimohonkan, akan digunakan untuk keperluan keamanan dan kenyamanan diri mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis transparan dan akuntabel.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.35], [4.36] dikaitkan dengan keterangan Pemohon sesuai uraian pada paragraf [2.41] angka 2- 6, Majelis berpendapat Pemohon mempunyai relevansi dengan pokok permohonan.

[4.38] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
Menimbang bukti-bukti berupa:

1. Surat-surat /dokumen terkait
2. Keterangan dalam persidangan.
3. Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

[4.39] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berdasarkan surat permintaan informasi kepada Termohon adalah adalah sebagaimana pada paragraf **[2.2]**

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : “Dokumen Andal dan RKL- RPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan penilaian oleh Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau Bupati/Walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/ kota."

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 480 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, menyatakan bahwa:
"Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup."

[4.42] Menimbang Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020, khususnya pada bagian lampiran Surat A-2 menyatakan bahwa: "Tembusan dokumen disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu**:**

1. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri yang bersangkutan;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
3. gubernur yang bersangkutan;
4. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
5. bupati/wali kota yang bersangkutan;
6. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
7. instansi yang menyelenggarakan OSS; dan
8. pertinggal. "

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika Termohon belum atau tidak menguasai informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan publik dalam perkara *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* **memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana paragraf *[2.2]* adalah informasi yang belum atau tidak dikuasai oleh Termohon.

SALINAN

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Niko Ruru** selaku **Ketua merangkap Anggota**, **Fajar Mentari** dan **Berlanta Ginting** masing-masing sebagai **Anggota**, pada hari **Senin Tanggal 3 Agustus 2026** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 4 Agustus 2026** oleh Majelis Komisioner yang nama namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Mirdat Wahyu Abdillah** sebagai **Panitera Pengganti**, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Niko Ruru

Anggota Majelis,	Anggota Majelis,
TTD	TTD
Berlanta Ginting	**Fajar Mentari**

Panitera Pengganti,

TTD

Mirdat Wahyu Abdillah

SALINAN

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 4 Agustus 2026

Panitera,

TTD

Didik Supriyadi